



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 794 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHAPUSAN PENCATATAN/KOREKSI PENCATATAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang tercatat ganda dan salah pencatatan perlu dihapuskan pencatatannya/dikoreksi pencatatannya dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Pencatatan/Koreksi Pencatatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 38);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 234 Tahun 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2018 (Lanjutan) di Tahun 2021 dan Lanjutan Penyelesaian atas Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2020 di Tahun 2021;
  2. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 647 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2018 Lanjutan di Tahun 2021;
  3. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 316 Tahun 2022 tentang Tim Pemusnahan/ Penjualan/ Hibah/ Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022.

4. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Pemusnahan/ Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 028/025-PBMD/TP2HPBMD/2022 Tanggal 2 Desember 2022.
5. Disposisi Persetujuan Wali Kota Banjarmasin atas Nota Dinas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin selaku Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang No. 028/1040-PBMD/BPKPAD Tanggal 7 Desember 2022 Perihal Mohon Persetujuan Koreksi Pencatatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Surat Wali Kota Banjarmasin Nomor 028/3204-PBMD/BPKPAD Tanggal 9 Desember 2022 Perihal Persetujuan Koreksi Pencatatan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Pencatatan/Koreksi Pencatatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Desember 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 794 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN PENCATATAN/KOREKSI PENCATATAN  
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 BERUPA TANAH

DAFTAR PENGHAPUSAN PENCATATAN/KOREKSI PENCATATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA TANAH

No	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah		Keadaan Barang	Asal usul	Harga	Keterangan	PENCATATAN GANDA	
								Hak	Sertifikat					Nama Puskesmas	Register
1	PUSKESMAS BERUNTUNG RAYA														
	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.3.1.01.001.001.002	000001	64 M2	1994	Jl.Arjuna kel.Tanjung Pagar Kec.Banjarmasin Selatan	-	590/65/ASET.A/B AKEUDA/2021	Baik	Pembelian	30.624.000,00	Rumah Dinas	Puskesmas Pemurus Dalam	3
	2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.3.1.01.001.001.002	000002	64 M2	1994	Jl.Arjuna Kel.Tanjung Pagar kec.Banjarmasin Selatan	-	590/66/ASET.A/B AKEUDA/2021	Baik	Pembelian	30.624.000,00	Rumah Dinas		
	3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.3.1.01.001.001.002	000003	64 M2	1994	Jl.Arjuna kel.Tanjung Pagar Kec.Banjarmasin Selatan	-	590/67/ASET.A/B AKEUDA/2021	Baik	Pembelian	30.624.000,00	Rumah Dinas		
	4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.3.1.01.001.001.002	000004	64 M2	1994	Jl.Arjuna Kel.Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan	-	590/68/ASET.A/B AKEUDA/2021	Baik	Pembelian	30.624.000,00	Rumah dinas		
		Jumlah										122.496.000,00			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 794 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN PENCATATAN/KOREKSI PENCATATAN  
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 BERUPA BANGUNAN DAN GEDUNG

DAFTAR PENGHAPUSAN PENCATATAN/KOREKSI PENCATATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA BANGUNAN DAN GEDUNG

No	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	No. Reg.	Konstruksi	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas	Letak/Lokasi Alamat	Asal Usul	Tahun Perolehan	Keterangan	Nilai Perolehan	Pencatatan Ganda	
						(B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak							Nama Puskesmas	Reg.
1	Puskesmas Beruntung Raya															
	1	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1.3.3.01.002.002.016	000001	-	Rusak Berat	Tidak	Tidak	64 M2	Jl.Raya Ajuna Kel.Tanjung Pagar Kec.Banjarmasin Selatan	Pembelian	1994	Rumah dinas	30.624.000,00	Puskesmas Pemurus Dalam	4
	2	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1.3.3.01.002.002.016	000002	-	Rusak Berat	Tidak	Tidak	64 M2	Jl.Raya Arjuna kel.Tanjung Pagar Kec.Banjarmasin Selatan	Pembelian	1994	Rumah Dinas Pusk Beruntung Raya	30.624.000,00	Puskesmas Pemurus Dalam	5
	3	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1.3.3.01.002.002.016	000003	-	Rusak Berat	Tidak	Tidak	64 M2	Jl.raya Arjuna kel.Tanjung Pagar Kec.Banjarmasin Selatan	Pembelian	1994	Rumah Dinas Pusk. Beruntung Raya	30.624.000,00	Puskesmas Pemurus Dalam	6
<i>Jumlah 1</i>														91.872.000,00		
2	Puskesmas Karang Mekar															
	1	Bangunan Klinik/Puskesmas	1.3.3.01.001.006.010	000001	-	Rusak Berat	-	-	260 M2	Jl. Ratu Zuleha, Kelurahan Karang Mekar	Pembelian	2004		344.864.500,00	Dinas pengendalian Penduduk Keluarga berencana dan Pemberdayaan masyarakat	2
<i>Jumlah 2</i>														344.864.500,00		
<i>Total</i>														436.736.500,00		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA